

KATA SAMBUTAN

Bismillahirrahmannirrahim

Alhamdulillah, puji syukur Kehadirat Allah SWT dan Sholawat beserta salam kepada Nabi Muhammad SAW, 5 (Lima) tahun sudah Bawaslu Kabupaten Pasaman telah melalui berbagai perjalanan dalam mengisi sejarah demokrasi di Negara Republik Indonesia. Sejak dibentuk tahun 2018, Bawaslu Kabupaten Pasaman hingga kini tetap berkomitmen dalam menghadirkan Pemilu/Pemilihan yang demokratis dan bermartabat agar terjadinya suksesi kepemimpinan yang aman. Hal ini dibuktikan dengan Bawaslu Kabupaten Pasaman telah berhasil menyelenggarakan pemilu pada tahun 2019 dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Pasaman pada tahun 2020. Bila dicermati, Pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan 2024 mendatang terdapat tantangan tersendiri. Jika pada pemilu 2019 tantangannya adalah rumitnya pelaksanaan karena belum adanya pelaksanaan pemilu serentak lima kotak. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman tantangannya adalah pelaksanaannya disaat bencana nonalam Covid-19. Maka pada tahun 2024, tantangan pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan yakni dilaksanakan di tahun yang sama. Efeknya, terdapat irisan tahapan yang berhimpitan antara Pemilu dan Pemilihan. Persoalan tersebut dapat dijawab melalui persiapan matang dan lebih awal.


Selanjutnya, Laporan ini adalah Laporan Akhir Penyelesaian Sengketa Pemilu Tahun 2023. Dalam Laporan ini menjelaskan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2023 dalam bentuk upaya pencegahan di Bawaslu Kabupaten Pasaman. Laporan ini merupakan seri terakhir dari Laporan Akhir tahun Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu pada tahun 2023 yang telah dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Pasaman. Selama dalam pelaksanaan kegiatan dan penyusunan laporan akhir ini tentunya masih ada ketidaksempurnaan dalam penulisan Laporan Akhir. Bawaslu Kabupaten Pasaman sangat mengharap adanya kritik dan saran demi penyempurnaan ke depan.

Kami berharap laporan ini bisa dijadikan acuan dalam menegakan demokrasi yang berintegritas dan bermartabat di Kabupaten Pasaman pada masa yang akan datang. Semoga Laporan Akhir Penyelesaian Sengketa Proses Tahun 2023 yang Bawaslu Kabupaten Pasaman sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Lubuk Sikaping, Desember 2023
KETUA,

LUMBAN TORI, SE.I

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah segala puji bagi Allah Tuhan Yang Esa atas berkat rahmatNya Laporan Akhir Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Pasaman Tahun 2023 dapat dirampungkan. Shalawat seiring salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Ada tiga hal penting yang perlu masyarakat ketahui tentang tugas dan fungsi Bawaslu, yaitu pengawasan, penindakan dan adjudikasi peradilan (sengketa proses). ada 3 tugas pokok dan fungsi Bawaslu yang sangat super dibandingkan Lembaga lain, bukan hanya pencegahan dan pengawasan, penindakan tetapi sebagai adjudikasi peradilan sesuai konstruksi undang-undang nomor 7 yang harus memberikan putusan pada setiap proses adjudikasi yang terpenuhi syarat formil dan materilnya Laporan Akhir Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Pasaman ini berisi laporan kegiatan atau program yang dilaksanakan Bawaslu Kabupaten Pasaman pada tahun 2023 baik kegiatan yang berbasis anggaran maupun yang tidak berbasis anggaran. Penyelenggara Pemilu merupakan Lembaga yang akuntabel sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, akuntabel merupakan prinsip dasar yang harus dimiliki oleh penyelenggara dimana setiap hal yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sehingga publik dapat menakar kinerja Bawaslu Kabupaten Pasaman setiap tahapan Pemilu

Lubuk Sikaping, Desember 2023

Bawaslu Kabupaten Pasaman

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran
dan Penyelesaian Sengketa

Zaini Afandi, S.Kom

ABSTRAK

Pemilihan Umum yang disingkat Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota dewan Perwakilan Rakyat, anggota dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil presiden dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945. Salah satu amanat Bawaslu dalam Undang undang nomor 7 Tahun 2017 yaitu melakukan pencegahan pada setiap tahapan pemilu tahun 2024

Oleh sebab itu Bawaslu Kabupaten Pasaman mengedepankan prinsip pencegahan baik secara lisan maupun tulisan lebih baik mencegah daripada mengobati. Bentuk pencegahan yang dilakukan yaitu dengan memberikan surat imbauan kepada Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 dan Kepada KPU Kabupaten Pasaman.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
A. PENDAHULUAN	1
B. Dasar Hukum	2
C. Latar Belakang	2
D. Maksud dan Tujuan	4
1) Maksud	4
2) Tujuan	5
E. PELAKSANA KEGIATAN	7
a) Sosialisasi Perbawaslu terkait Penyelesaian Sengketa	15
b) Rapat Kerja Teknis Penyelesaian Sengketa Acara Cepat Pemilu Kepada Panwascam	17
c) Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Penggunaan SIPS	18
d) Rapat Koordinasi Pencegahan Penyelesaian sengketa Pemilu	20
F. EVALUASI	22
1. Faktor Pendukung	22
a. Sarana Prasarana	22
b. Sumber Daya Manusia	22
2. Hambatan	23
G. Rekomendasi	23

LAPORAN TAHUNAN
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM TAHUN 2023
BAWASLU KABUPATEN PASAMAN

A. PENDAHULUAN

Dalam kontruksi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI 1945), Pemilu merupakan sarana bagi perwujudan kedaulatan rakyat. Sebagai pelaksanaan sistem demokrasi, pemilu dijadikan sebagai parameter untuk mengukur demokratis tidaknya suatu negara. Untuk menghasilkan pemilu yang berkualitas di alam demokrasi ini, penyelenggara pemilu dituntut untuk menyelenggarakan pemilu berdasarkan prinsip-prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan pasal 22 UUD RI 1945.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mendesain Bawaslu sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengawasan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu, baik pengawasan yang bersifat preventif maupun pengawasan yang bersifat represif. Kewenangan dalam Sengketa Proses Pemilu, pelanggaran Administrasi Pemilu dan juga pidana Pemilu menjadikan bawaslu sebagai lembaga tumpuan untuk mencari keadilan dalam pelaksanaan proses pemilu.

Hadirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah meneguhkan eksistensi Bawaslu sebagai lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa proses pemilu melalui mediasi dan adjudikasi.

kewenangan Bawaslu tidak sekedar menjalankan fungsi pengawasan tetapi juga bertransformasi sebagai lembaga quasi peradilan. Penambahan kewenangan Bawaslu dilakukan untuk memastikan hadirnya pemilu yang berkualitas. Adalah suatu hal yang mutlak dan tak terelakkan, guna memastikan terlaksananya proses pemilihan secara demokratis, sehingga Bawaslu dituntut untuk mampu menyelenggarakan proses pemilu secara independen dan imparisial.

B. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2. Perbawaslu 5 tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
3. Perbawaslu 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.
4. Juknis Nomor:3/PS.00/K1/01/2023 Tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.
5. Surat Bawaslu Republik Indonesia Nomor 1024/PR.04.00/k1/12/2023 perihal penyusunan Laporan Tahunan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Tahun 2023.

Pasal 94 ayat (1) an ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menyatakan bahwa penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum yang diselesaikan oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dilaporkan kepada Bawaslu secara berjenjang sesuai dengan tingkatannya terdiri atas (a). laporan Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu (b) laporan tahunan; dan (c). laporan akhir tahapan Pemilu.

C. Latar Belakang

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai lembaga pengawas pemilihan umum diberikan tugas dan wewenang untuk menangani dan menyelesaikan sengketa proses pemilihan umum yang timbul sebagaimana diamatkan dalam Pasal 95 huruf d Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa Bawaslu berwenang menerima, memeriksa, memediasi atau mengajudikasi dan memutuskan penyelesaian sengketa proses Pemilu. Kewenangan Bawaslu untuk menyelesaikan sengketa proses Pemilu tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan suatu Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 3 Tahun 2023

tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum. Bawaslu memeriksa dan memutus sengketa proses pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterima permohonannya. Bawaslu melakukan penyelesaian sengketa proses pemilu melalui tahapan menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu, serta mempertemukan para pihak yang bersengketa dan dilakukan mediasi atau musyawarah mufakat untuk mencapai kesepakatan;

Penyelesaian sengketa Proses Pemilihan Umum meliputi sengketa yang terjadi Antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dan Penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Penyelesaian sengketa adalah merupakan suatu rangkaian proses untuk melakukan verifikasi formil dan materil atas suatu pengajuan permohonan keberatan baik terhadap tindakan Peserta Pemilu lain dalam sengketa Antar-peserta Pemilu dan terhadap Surat Keputusan dan/atau Berita acara KPU, KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya dalam sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu. Dalam penyelesaian sengketa proses pemilu terdapat 2 (dua) tahapan, yaitu mediasi dan adjudikasi. Pada tahap mediasi, Bawaslu akan mempertemukan para pihak yang bersengketa, mediasi menawarkan fleksibilitas dan kelenturan dalam mekanismenya yaitu dengan menyesuaikan kondisi para pihak yang bersengketa, mediator dan sengketa yang dihadapi dengan tetap mengikuti aturan-aturan dalam Perbawaslu tentang Penyelesaian Sengketa. Apabila dalam mediasi tersebut tercapai kesepakatan, maka hasil kesepakatan tersebut akan dituangkan dalam Berita Acara Mediasi Mencapai Kesepakatan, namun apabila dalam mediasi tidak tercapai kesepakatan diantara para pihak atas apa yang diperkarakan maka penyelesaian sengketa akan dilanjutkan ke tahap sidang adjudikasi. Penyelesaian sengketa melalui adjudikasi adalah suatu alur penyelesaian sengketa pemilu yang baru yang pada pemilu-pemilu sebelumnya belum digunakan. Sidang adjudikasi adalah produk hukum baru dalam alternatif penyelesaian sengketa pemilu, dan putusan sidang adjudikasi Bawaslu bersifat final dan mengikat kecuali terhadap sengketa proses pemilu yang berkaitan dengan verifikasi Partai

Politik peserta pemilu; penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota serta penetapan Pasangan Calon sebagaimana diatur dalam Pasal 469 Undang-Undang Pemilu.

Dalam hal penyelesaian sengketa proses pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu tidak diterima oleh para pihak, para pihak dapat mengajukan upaya hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Keputusan yang dikeluarkan oleh Bawaslu wajib ditindaklanjuti oleh KPU paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal putusan dibacakan. KPU wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu dengan menerbitkan keputusan KPU yang isinya menerima atau menolak dan melakukan upaya hukum ke PTUN. Apabila Putusan Bawaslu tidak ditindaklanjuti oleh KPU maka Bawaslu dapat mengadukannya ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

D. Maksud dan Tujuan

1) Maksud

Penyusunan Laporan Akhir dimaksudkan antara lain:

- a) Sebagai bentuk pertanggungjawaban fungsional dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/ Kota; dan
- b) Sebagai upaya untuk mewujudkan prinsip transparansi dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum tahun 2024.
- c) Merupakan suatu Kewajiban bagi Kabupaten/Kota setelah melaksanakan tugas dan Kewenangan yang telah dilaksanakan pada tahun tersebut;
- d) Sebagai wujud pertanggungjawaban kepada Publik atas Kerja-kerja yang telah dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Pasaman;

2) Tujuan

Penyusunan Laporan Akhir bertujuan:

- a) Untuk menggambarkan kegiatan dan capaian Divisi Penyelesaian Sengketa pemilihan Umum pada tahun 2023;
- b) Untuk menjadi bahan dan dokumentasi pelaksanaan tugas dan wewenang yang dapat digunakan oleh pemangku kepentingan dalam rangka perbaikan serta penguatan tugas dan wewenang Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/ Kota dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum pada masa masa yang akan datang;
- c) Untuk memberi informasi terkait program dan kegiatan tahun 2023 yang telah dilaksanakan secara utuh dan menyeluruh dalam rangka memenuhi keperluan pemangku kepentingan.

Tim Penyusun Laporan Divisi Penyelesaian Sengketa

Pengarah : Lumban Tori, S.E.I
: Rini Juita, MA
: Zaini Afandi, S.Kom
Penanggung Jawab Administrasi : Al Ikhwan, SH
Penulis I : Mardiyanto, SH
Penulis II : Gita Mustika, SE
Penulis III : Andri Firdaus, SH

E. PELAKSANA KEGIATAN

- a. Tugas Bawaslu Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten/kota terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu.
 - Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota,
 - Mencegah teradinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota;
 - Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
 - Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kabupaten/kota;
 - Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan persuratannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
 - Mengawasi pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota; dan
 - Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Wewenang Bawaslu Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
 - memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;
 - menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan

memutuskan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;

- merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
 - mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
 - membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukan Bawaslu Provinsi dan;
 - melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturann perundang-undangan.
- c. Kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 104, yaitu;
- Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
 - Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan dibawahnya;
 - Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/ atau berdasarkan kebutuhan;
 - Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat kabupaten/kota.
 - Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan

memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif; dan
- Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Persiapan dalam menghadapi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

- a) Bawaslu Kabupaten Pasaman memberikan imbauan dan kepada KPU Kabupaten Pasaman pada setiap tahapan Pemilu yang akan masuk, sehingga nantinya dapat meminimalisir terjadinya kesalahan-kesalahan akibat tidak profesionalnya KPU Kabupaten Pasaman dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai penyelenggara Pemilu;
- b) Bawaslu Kabupaten Pasaman memberikan himbauan kepada Partai Politik peserta Pemilu di Kabupaten Pasaman, sehingga Partai Politik sebagai peserta Pemilu merasa diingatkan terhadap tahapan yang akan dijalani dan apa saja yang dilarang dilakukan oleh Partai Politik selama tahapan Pemilu;
- c) Bawaslu Kabupaten Pasaman melakukan pengawasan secara optimal baik langsung maupun tidak langsung kepada KPU Kabupaten Pasaman pada setiap tahapan Pemilu yang dijalankan;
- d) Bawaslu Kabupaten Pasaman dalam menghadapi Sengketa Pemilu Pasca penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) telah mengikuti kegiatan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 27 Agustus 2023 di Emirsia Hotel Batusangkar Dalam Rangka Rapat Kerja Teknis Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Tahun 2024.

Tujuan dari kegiatan tersebut untuk mengevaluasi kinerja Bawaslu se-Sumatera Barat Pasca ditetapkan DCS pada tanggal 18 Agustus 2023 bagi Bawaslu Kabupaten/Kota yang menerima permohonan.



Rapat Kerja Teknis Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Tahun 2024

- e) Pada tanggal 31 Agustus s.d 2 September 2023 Anggota Bawaslu Kabupaten Pasaman Rini Juita, MA mengikuti kegiatan pelatihan mediator yang di adakan oleh Bawaslu Republik Indonesia di Jakarta,



Pelatihan Moderator

- f) Pada tanggal 3 s.d 6 September 2023 Ketua Bawaslu Kabupaten Pasaman Lumban Tori, S.E.I mengikuti kegiatan pelatihan mediator yang di adakan oleh Bawaslu Republik Indonesia di Jakarta;
- g) Pada tanggal 29 November s.d 1 Desember 2023 Anggota Bawaslu Kabupaten Pasaman Zaini Afandi, S.Kom mengikuti kegiatan pelatihan mediator yang di adakan oleh Bawaslu Republik Indonesia di Jakarta



Pelatihan Mediator Gel 3

Adapaun tujuan dari pelatihan mediator untuk pembelan Bagi Ketua dan Anggota Bawaslu Kab/Kota dalam penyelesaian sengketa Pemilu tahun 2024 terutama saat melakukan mediasi.

- h) Persiapan dalam menghadapi sengketa Proses Pemilu tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Pasaman juga mengikuti kegiatan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Dalam Menghadapi Pemilu Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Bawaslu Republik Indonesia pada tanggal 9 s.d 11 Oktober 2023. kegiatan tersebut bertujuan untuk pembekalan bagi Bawaslu Kabupate/Kota dalam melakukan medisi dan Adjudikasi.



Rapat Kerja Teknis Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu tahun 2024

- i) Pada tanggal 20 Oktober 2023 dalam menghadapi sengketa Pemilu tahun 2024 juga diberikan penguatan pemahaman tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu kepada Jajaran Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota se Sumatera Barat. Tujuan dari kegiatan tersebut yaitu sebelum masuknya ke penanganan pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu wajib dilakukan pencegahan.



Rapat Penyelesaian Sengketa

2. Peranan Bawaslu Kabupaten Pasaman dalam pencegahan terjadinya sengketa.

Dalam meminimalisir terjadi sengketa Bawaslu Kabupaten Pasaman telah berupaya melakukan pencegahan dalam bentuk menyurati KPU Kabupaten Pasaman sebagai berikut :

1. Surat Bawaslu Kabupaten Pasaman Nomor: 233/PM.00.02/K.SB-06/04/2023 Tanggal 18 April 2023 Perihal Imbauan , surat ini ditujukan kepada KPU Kabupaten Pasaman untuk mengimbau Bahwa Jadwal Tahapan pencalonan Anggota DPRD , DPRD PROVINSI , DPRD Kabupaten/Kota dimulai pada tanggal 24 April sampai dengan 25 November 2023, agar KPU Kabupaten Pasaman untuk mempedomani Pelaksanaan Pencalonan Anggota DPRD , DPRD PROVINSI , DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan.

2. Surat Bawaslu Kabupaten Pasaman Nomor: 235/PM.00.02/K.SB-06/04/2023 Tanggal 28 April 2023 Perihal Imbauan , surat ini ditujukan kepada KPU Kabupaten Pasaman untuk mempedomani ketentuan PKPU 10 tahun 2023 tentang pengajuan bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dimulai pada tanggal 1-14 Mei 2023 dengan memperhatikan waktu pengajuan pada pukul 08.00-16.00 wib dan hari terakhir pada pukul 08.00-23.59 WIB serta membuka Helpdesk sebagai sarana konsultasi bagi Partai Politik dalam melakukan Pengajuan.
3. Surat Bawaslu Kabupaten Pasaman Nomor: 246/PM.00.02/K.SB-06/05/2023 Tanggal 2 Mei 2023 Perihal Imbauan , surat ini ditujukan kepada pengurus Partai Politik Kabupaten Pasaman untuk
 - a) aktif berkomunikasi dengan KPU Kabupaten Pasaman yang berkaitan dengan tahapan pengajuan pendaftaran anggota DPRD Kabupaten/Kota peserta pemilu tahun 2024
 - b) Melaksanakan pengajuan Bakal calon dimulai pada tanggal 1-14 Mei 2023.
 - c) memperhatikan waktu pengajuan pada pukul 08.00-16.00 wib dan hari terakhir pada pukul 08.00-23.59 WIB
 - d) Memastikan pengajuan Bakal Calon dilakukan oleh Partai Politik setelah mengirimkan data atau dokumen melalui aplikasi Silon
 - e) Memastikan kesiapan untuk dilakukan Verifikasi Administrasi persyaratan Bakal Calon pada tanggal 15 Mei-23 Juni 2023
 - f) Melaksanakan perbaikan dokumen pada tanggal 26 Juni-29 Juli 2023
 - g) Memastikan penetapan DCS sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan
 - h) Memastikan penetapan DCT sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan.
4. Surat Bawaslu Kabupaten Pasaman Nomor: 247/PM.00.02/K.SB-06/05/2023 Tanggal 2 Mei 2023 Perihal Imbauan , surat ini ditujukan kepada KPU Kabupaten Pasaman untuk dapat menyurati Pimpinan Partai Politik mengenai waktu pengajuan Bakal Calon dan melakukan Koordinasi dengan petugas penghubung mengenai mekanisme pengajuan, kedatangan serta menginformasikan jika terdapat antrian.

5. Surat Bawaslu Kabupaten Pasaman Nomor: 426/PM.00.02/K.SB-06/08/2023 Tanggal 21 Agustus 2023 Perihal Imbauan , surat ini ditujukan kepada KPU Kabupaten Pasaman untuk dapat mempedomani ketentuan pasal 71 PKPU 10 tahun 2023 terkait masukan dan tanggapan masyarakat terhadap DCS (Daftar Calon Sementara).
6. Surat Bawaslu Kabupaten Pasaman Nomor: 426/PM.00.02/K.SB-06/08/2023 Tanggal 21 Agustus 2023 Perihal Imbauan , surat ini ditujukan kepada KPU Kabupaten Pasaman untuk dapat mempedomani ketentuan pasal 71 PKPU 10 tahun 2023 terkait masukan dan tanggapan masyarakat terhadap DCS (Daftar Calon Sementara).
7. Surat Bawaslu Kabupaten Pasaman Nomor: 759/PM.00.02/K.SB-06/11/2023 Tanggal 28 November 2023 Perihal Imbauan , surat ini ditujukan kepada Partai Politik dalam pelaporan Dana Kampanye untuk dapat patuh dan tepat waktu serta mempedomani PKPU Nomor 18 Tahun 2023.

3. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Divisi Penyelesaian Sengketa Tahun 2023

Kegiatan Divisi Penyelesaian Sengketa terdiri dari dua yakni kegiatan yang di rancang oleh Bawaslu kabupaten Pasaman dalam bentuk Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan kegiatan yang diikuti oleh Bawaslu Kabupaten Pasaman. Berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Bawaslu Kabupaten Pasaman tahun 2023, Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Pasaman telah melaksanakan kegiatan sebanyak 4 (empat) kali pada tahun 2023. Selain kegiatan yang telah disusun berdasarkan RAB diatas, Bawaslu Kabupaten Pasaman juga mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh Bawaslu Republik Indonesia yakni Lomba Pembuatan Video Tutorial Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

a) **Sosialisasi Perbawaslu terkait Penyelesaian Sengketa**

Penyelenggaraan Pemilu diatur dalam Pasal 22 huruf e pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan “Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”. Untuk mewujudkan amanah tersebut maka diselenggarakan Pemilihan Umum. Dasar hukum penyelenggaraan Pemilu adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Bawaslu memiliki visi yaitu “Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Terpercaya”. Dalam rangka untuk mewujudkan visi tersebut, berdasarkan Pasal 104 huruf b Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas pemilu pada tingkatan dibawahnya. Bawaslu Kabupaten Pasaman sebagai salah satu lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum diberikan beberapa kewenangan oleh Undang-Undang sesuai pasal 93 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengenai *“Bawaslu bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap: 1. pelanggaran Pemilu; dan 2. sengketa proses Pemilu;”*. Maka dari itu Bawaslu Kabupaten Pasaman lebih mengedepankan pencegahan dengan cara mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran salah satu mengisi indeks kerawanan pemilu kepada Bawaslu RI, melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait; dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.

Salah satu bentuk upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas dan pemahaman dengan menyelenggarakan kegiatan **“Sosialisasi Perbawaslu Terkait Penyelesaian Sengketa Pemilu”**. Adapun dalam rangka menjalankan salah satu kewenangannya tersebut Bawaslu beserta jajaran berupaya menjamin tegaknya keadilan Pemilihan Umum yang terkandung pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sehingga terciptanya Pemilu yang berkeadilan serta demokratis. Kegiatan tersebut dilaksanakan hari Senin tanggal 3 Juli 2023 di Hotel Emir Lubuk Sikaping. Peserta dari kegiatan tersebut yaitu :

- a. Panwaslu Kecamatan Se Kabupaten Pasaman
- b. Media Masa
- c. Partai Politik Se Kabupaten Pasaman



Sosialisasi Perbawaslu terkait sengketa pemilu

Adapun tujuan dan Manfaat kegiatan tersebut adalah :

1. Meningkatkan pemahaman jajaran Bawaslu Kabupaten Pasaman terkait Tata cara penyelesaian sengketa pemilu;
2. Memberikan pemahaman kepada Partai Politik Peserta pemilu terkait Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 9 tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;

Sedangkan manfaat kegiatan ini ialah, sebagai berikut

- 1) Agar jajaran Bawaslu Kabupaten Pasaman dapat
- 2) meminimalisir serta mencegah terjadinya sengketa pemilu;
- 3) Agar partai politik peserta pemilu dapat mempersiapkan diri dalam menghadapi sengketa proses pemilu nantinya.

b) Rapat Kerja Teknis Penyelesaian Sengketa Acara Cepat Pemilu Kepada Panwascam

Bawaslu Kabupaten Pasaman sebagai salah satu lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum diberikan beberapa kewenangan oleh Undang-Undang sesuai pasal 93 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengenai *“Bawaslu bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap: 1. pelanggaran Pemilu; dan 2. sengketa proses Pemilu;”*. Maka dari itu Bawaslu Kabupaten Pasaman lebih mengedepankan pencegahan dengan cara mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran salah satu mengisi indeks kerawanan pemilu kepada Bawaslu RI, melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait; dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.

Salah satu bentuk upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas dan pemahaman dengan menyelenggarakan kegiatan **“Rapat Kerja Teknis Penyelesaian Sengketa Acara Cepat Pemilu Kepada Panwascam”** pada tanggal 30 September 2023-1 Oktober 2023 di hotel Emir Lubuk Sikaping. Adapun dalam rangka menjalankan salah satu kewenangannya tersebut Bawaslu beserta jajaran berupaya menjamin tegaknya keadilan Pemilihan Umum yang terkandung pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sehingga terciptanya Pemilu yang berkeadilan serta demokratis. Adapun peserta dari

kegiatan tersebut adalah:

- 1) Panwaslu Kecamatan Se Kabupaten Pasaman
- 2) Koordinator Sekretariat dan Staf PPPS Se-Kabupaten Pasaman
- 3) Media Masa
- 4) Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024

Tujuan kegiatan Rapat Kerja Teknis Penyelesaian Sengketa Acara Cepat Pemilu Kepada Panwascam yaitu:

- 1) Meningkatkan pemahaman jajaran Bawaslu Kabupaten Pasaman dan Partai Politik terkait Tata cara penyelesaian sengketa Acara Cepat Pemilu ;
- 2) Memberikan pemahaman kepada Partai Politik Peserta pemilu terkait Mekanisme Penyelesaian Sengketa Acara Cepat

Sedangkan manfaat kegiatan ini ialah, sebagai berikut

- 1) Agar Panwascam beserta jajaran dapat menyelesaikan sengketa Acara Cepat dengan baik sesuai aturan yang berlaku di tempat masing-masing dan tetap berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Pasaman;
- 2) Agar partai politik peserta pemilu dapat memahami teknis dan meminimalisir terjadinya sengketa acara cepat;
- 3) Agar media dapat mempublikasikan kegiatan Bawaslu Kabupaten Pasaman dan dapat diketahui oleh publik.

c) Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Penggunaan SIPS

Sehubungan dengan telah masuknya Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 dan sesuai dengan misi Bawaslu untuk meningkatkan kualitas dan penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu yang progresif, cepat dan sederhana, maka Bawaslu Kabupaten Pasaman melaksanakan kegiatan “**Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Penggunaan SIPS**” pada hari Jumat 8 Desember 2023 di Hotel Emir Lubuk Sikaping dengan mengikut sertakan Partai Politik se Kabupaten

Pasaman, Panwascam Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa se Kabupaten Pasaman dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pasaman serta Media.



Bimtek Sosialisasi SIPS

Tujuan kegiatan **Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Penggunaan SIPS**, yaitu:

- 1) Memberikan Pemahaman kepada partai politik dan Bawaslu beserta jajaran terkait penggunaan aplikasi SIPS;
- 2) Mensosialisasikan SIPS kepada partai politik guna untuk memudahkan dalam pengajuan permohonan penyelesaian sengketa;
- 3) Sebagai wadah untuk menampung kritik dan saran yang membangun terkait aplikasi SIPS;
- 4) mewujudkan misi Bawaslu untuk meningkatkan kualitas dan penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu yang progresif, cepat dan sederhana.

Sedangkan manfaat kegiatan ini ialah, sebagai berikut

- 1) Agar Partai Politik Peserta Pemilu memahami teknis pengajuan permohonan Sengketa dengan menggunakan aplikasi SIPS;
- 2) Agar jajaran Bawaslu juga mengetahui penggunaan SIPS;
- 3) Agar partai politik juga dapat memantau proses penyelesaian sengketa proses;
- 4) Agar media dapat mempublikasikan kegiatan ini dan masyarakat mengetahui bahwa ada aplikasi baru untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses.

Metode kegiatan ini adalah :

1. Metode ceramah/pemaparan materi;
2. Diskusi dan tanya jawab;
3. Pembulatan.

d) Rapat Koordinasi Pencegahan Penyelesaian sengketa Pemilu

Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah” hal tersebut telah di atur pada pasal 22 e Undang-undang dasar 1945.

Dasar hukum pemilu adalah Undang-undang 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum. Di dalam Undang-undang Pemilu tersebut Bawaslu memiliki visi yaitu “Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Tepercaya”. Dalam rangka untuk mewujudkan visi tersebut, berdasarkan Pasal 104 huruf b Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas pemilu pada tingkatan dibawahnya. Bawaslu Kabupaten Pasaman sebagai salah satu lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum diberikan beberapa kewenangan oleh Undang-Undang sesuai pasal 93 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum mengenai “*Bawaslu bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap: 1. pelanggaran Pemilu; dan 2. sengketa proses Pemilu;*”. Maka dari itu Bawaslu Kabupaten Pasaman lebih mengedepankan pencegahan dengan cara mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran salah satu mengisi indeks kerawanan pemilu kepada Bawaslu RI, melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait; dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.

Sehubungan dengan telah masuknya Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 dan sesuai amanat Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 101 huruf a Bawaslu Kabupaten Kota bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten kota terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu. Maka Bawaslu Kabupaten Pasaman memandang perlu melaksanakan kegiatan “Rapat Koordinasi Pencegahan Penyelesaian sengketa Pemilu”. dengan mengikut sertakan Panwascam Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, Divisi Hukum, Pencegahan Parmas dan Humas, PPK yang membidangi Hukum dan Pengawasan se Kabupaten Pasaman, KPU Kabupaten Pasaman serta Media. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Aula Hotel Emir Lubuk Sikaping pada tanggal 9 Desember 2023.

Tujuan kegiatan Rapat Koordinasi Pencegahan Penyelesaian sengketa Pemilu, yaitu:

- a. Melaksanakan amanat UU Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 101 huruf a Bawaslu Kabupaten Kota bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten kota terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu.
- b. Untuk meminimalisir terjadinya sengketa pemilu tahun 2024
- c. mewujudkan misi Bawaslu untuk meningkatkan kualitas dan

penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu yang progresif, cepat dan sederhana.

Sedangkan manfaat kegiatan ini ialah, sebagai berikut

- a. Tercapainya koordinasi yang baik antara Bawaslu beserta jajaran dan KPU beserta jajaran;
- b. Untuk memperkuat pencegahan dan pengawasan jajaran Bawaslu agar dapat meminimalisir terjadinya sengketa pemilu tahun 2024;
- c. Agar media dapat mempublikasikan kegiatan ini dan dapat diketahui oleh Publik

F. EVALUASI

1. Faktor Pendukung

Adapun yang menjadi faktor pendukung dalam proses penyelesaian sengketa pemilihan umum yang terjadi di Kabupaten Pasaman adalah sebagai berikut:

a. Sarana Prasarana

Dari segi Sarana dan Prasarana Bawaslu Kabupaten Pasaman Sudah memiliki ruangan yang memadai untuk tempat pelaksanaan penyelesaian sengketa baik sidang mediasi maupun adjudikasi sangat berpengaruh dalam pelaksanaan persidangan yang ada. Dalam evaluasinya pada pemilu tahun 2024 nantinya sudah lebih baik dari pada pelaksanaan pemilu tahun 2019 dahulu. Dalam segi ruangan yang sudah memadai untuk melakukan persidangan

b. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Pasaman sudah mendapatkan pengalaman dari pemilu-pemilu sebelumnya dan pelatihan-pelatihan bagi Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Pasaman yang telah diadakan oleh Bawaslu Republik Indonesia dan Bawaslu Provinsi Sumatera barat.

2. Hambatan

a. Dari Segi Kewenangan

Menyangkut kewenangan Panwascam dalam melaksanakan menyelesaikan PSAP hanya berdasarkan surat mandat yang telah diberikan Bawaslu Kabupaten/Kota, sehingga Panwascam sendiri dalam proses penyelesaian PSAP tidak bisa mengambil putusan sendiri tanpa konsultasi kepada Bawaslu Kabupaten/Kota. Dan hal ini menjadi Masalah bagi daerah di kabupaten Pasaman yang dengan georafis sulit dijangkau baik transport maupun komunikasi apabila harus konsultasi terlebih dahulu dengan Bawaslu Kabupaten Pasaman untuk membuat putusan.

b. Dari Segi Sumber Daya Manusia

- ✓ Belum adanya Pelatihan mediator yang tersertifikasi;
- ✓ Belum adanya pelatihan terkait pembuatan putusan Sengketa Proses bagi staf sekretariat Bawaslu Kab/Kota;
- ✓ Tidak adanya anggaran Pogja Penyelesaian Sengketa

G. Rekomendasi

a. Dari Segi Kewenangan

Diwilayah Kabupaten Pasaman ada beberapa daerah di Kecamatan yang masih *blind Spot* yang berakibat sulitnya untuk melakukan komunikasi karena medan yang sulit untuk di akses serta tidak adanya signal di daerah tersebut. Sehingga kewenangan Panwascam dalam hal penyelesaian PSAP ditambah tentunya dalam hal mengambil putusan PSAP tidak harus konsultasi terlebih dahulu dengan Bawaslu Kabupaten/Kota karena sudah cukup dengan berdasarkan Mandat;

b. **Dari Segi Sumber Daya Manusia**

Untuk dilakukan Pelatihan Pembuatan Penyusunan Putusan kepada Anggota Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota serta jajaran sekretariat Bagian Penyelesaian Sengketa, kemudian agar disediakan anggaran untuk Kelompok Kerja penyelesaian Sengketa serta disediakan sarana dan prasarana sidang yang lebih spesifik.

Tanggung Jawab Atas Laporan Tahunan

Penyusunan dan penyampaian laporan tahunan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum tahun 2023 menjadi tanggung jawab anggota Kabupaten/Kota yang membidangi divisi penyelesaian sengketa.

Penutup

Demikian disampaikan panduan penyusunan laporan tahunan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum tahun 2023 untuk menjadi pedoman bagi Bawaslu Kabupaten/Kota.